

Volume 5 Nomor 1 April 2020

e-ISSN 2541-0938  
p-ISSN 2657-1528

# JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME  
5

NOMOR  
1

SINTANG  
APRIL  
2020

e-ISSN  
2541-0938  
p-ISSN  
2657-1528

**PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (*e-SPT*) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PPh PASAL 21 DI STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

**Agnesia Regita<sup>1</sup>, Dessy Triana Relita<sup>2</sup>, Yunita Astikawati<sup>3</sup>**

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia<sup>123</sup>

Email: agnesiaregita08@gmail.com<sup>1</sup>, dssytriana.relita@gmail.com<sup>2</sup>, yunitaakun@gmail.com<sup>3</sup>

Diterima: 10 Maret 2020; Disetujui: 31 Maret 2020; Diterbitkan: 1 April 2020

**Abstract:** *The fundamental problem in this research is the application of a tax administration reform which is electronic notification letter (e-SPT) that can be accessed in real time to make it easy for taxpayers to comply with taxes. The method that used in this research is quantitative research method with survey explanatory design. Sampling that used in this research is purposive sample technique. Data collection tool uses questionnaire sheet. Data analysis uses validity and reliability tests, normality tests, linearity tests, simple regression analysis, correlation tests, determinant coefficient tests, and hypothesis tests. The results of the research 1) the application of electronic notification letters in the strong category with the average number of questionnaire results of 71.26; 2) article 21 taxpayer compliance with strong categories with an average results of 69.56; 3) there is an effect of electronic notification of income tax compliance article 21 which is 0.949 in the very high category. Hypothesis testing obtained  $t_{hitung} > t_{tabel}$  videlicet  $23.442 > 1.671$  then  $H_a$  hypothesis is accepted with the condition  $\alpha = 0.05$ ; ( $dk\ 62-2 = 60$ ) which means that there is a positive and significant effect between electronic notification (X) on income taxpayer compliance article 21 (Y).*

**Keywords:** *Electronic Notification Letter (e-SPT), Taxpayer Compliance*

**Abstrak:** *Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya penggunaan dari sebuah reformasi administrasi perpajakan yaitu surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) yang dapat diakses secara real time untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh akan pajak. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian eksplanasi survei. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Alat pengumpul data menggunakan lembar angket. Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji linieritas, analisis regresi sederhana, uji korelasi, uji koefisien determinan, dan uji hipotesis. Hasil penelitian 1) penggunaan surat pemberitahuan secara elektronik dalam kategori kuat dengan jumlah hasil rata-rata angket sebesar 71,26; 2) kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 kategori kuat dengan jumlah hasil rata-rata 69,56; 3) terdapat pengaruh surat pemberitahuan secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebesar 0,949 dalam kategori sangat tinggi. Uji hipotesis diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $23,428 > 1,671$  maka hipotesis  $H_a$  diterima dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$ ; ( $dk\ 62-2 = 60$ ) artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara surat pemberitahuan secara elektronik (X) terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (Y).*

**Kata kunci:** *Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT), Kepatuhan Wajib Pajak*

## PENDAHULUAN

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang tergolong ke dalam pajak subjektif yang pengenaannya memperhatikan serta mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak yang tercermin pada kemampuan membayar pajak sehingga mempengaruhi besar jumlah pajak yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 pasal 1 ayat 2 adalah: Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak atau orang pribadi yang diwajibkan oleh undang-undang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulisitiwa Sintang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada

Khatulisitiwa Sintang ini memiliki karyawan baik dibidang akademik maupun non akademik yang tentunya tidak lepas dari kewajiban membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang wajib dibayarkan oleh karyawan yang memiliki penghasilan untuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Penelitian yang dilakukan peneliti pada lembaga pendidikan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan mempertimbangkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud peneliti adalah wajib pajak dalam negeri bukan termasuk penghasilan dari luar negeri.

Kesibukan menjadi salah satu kendala para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. menyikapi hal tersebut Direktorat Jendal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ./2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan oleh Direktur Jendral pajak dengan maksud memberikan kepraktisan, kemudahan pemakaian, kemudahan perekaman data, kemudahan perhitungan dan kemudahan pelaporan bagi wajib pajak. Menurut hasil penelitian Suyanto dan Setiawan (2017) *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kota Yogyakarta”.

Mengisi SPT secara online disebut sebagai e-SPT (Surat Pemberitahuan Secara Elektronik). *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada webside direktorat jendral pajak yang telah terintegrasi dalam layanan DJP online ataupun penyedia layanan SPT elektronik. Namun sebelum menggunakan aplikasi tersebut wajib pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) terlebih dahulu dengan mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak. EFIN merupakan nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan digunakan sebagai salah satu alat autentifikasi setiap transaksi elektronik.

## KAJIAN TEORI

Pajak dilaporkan menggunakan surat pemberitahuan. Melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan. Surat pemberitahuan adalah laporan pajak penghitungan atau pembayaran pajak, pelaporan harta benda yang dimiliki, dan penghasilan lainnya yang termasuk kedalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Menurut Mardiasmo (2013:31) pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Melaporkan SPT merupakan kewajiban baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Ayat 8 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat Pemberitahuan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-SPT merupakan sebuah aplikasi dengan maksud memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak terutang tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa “SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.”

Guna untuk mendukung berjalannya modernisasi pajak Direktorat Jendral Pajak Mengeluarkan aplikasi e-SPT dengan maksud agar terus dikembangkan pemanfaatannya agar semua proses kerja pelayanan pajak dapat berjalan dengan lancar dan akurat. Aplikasi SPT Elektronik adalah



JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik. Menurut Pratami dkk (2017:4) menyatakan bahwa kelebihan aplikasi e-SPT adalah:

Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT jauh lebih unggul.

Menurut Mardiasmo (2013:23) wajib pajak adalah: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban melaporkan dan menyetor pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada ketentuan waktu yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai “suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan” (Rustiyaningsih, 2011:47).

Pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tidak menerima kontra prestasi dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Menurut Rochmat (Mardiasmo 2013:1) menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2013:7) menyatakan “*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang”. *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam sistem self assessment ini wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun melalui sistem admintrasi secara online.

Menurut Rudianto (Lainutu, 2013:376) menyatakan bahwa :Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian ekspansi survei dengan paradigma satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh jumlah data Dosen di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang yang sudah memiliki NPWP Tahun 2019. Pengambilan jumlah sampel dari populasi menggunakan teknik *sample purposive*. Menurut Pelipa dan Marganingsih (2019:23) *sample purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Berdasarkan pertimbangan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh dosen yang sudah memiliki NPWP dan tidak sedang dalam melanjutkan pendidikan sebanyak 62 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik komunikasi tidak langsung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data. Hasil data angket selanjutnya diolah dengan menggunakan alat bantu statistik dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		62
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	6,16693343
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,097
	<i>Positive</i>	,097
	<i>Negative</i>	-.070
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,761
<i>Asymp. Sig (2 tailed)</i>		,609

Berdasarkan output SPSS diatas diperoleh hasil uji normalitas diperoleh

nilai signifikansi sebesar 0,609. Selanjutnya dibandingkan (sig) dengan

**Tabel 2. Hasil Uji Linieritas**

			ANOVA Tabel				
			Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan wajib pajak	Between Groups	(Combibed) Linierity	22679,659	27	839,987	33,148	,000
Penghasilan pasal 21*			21221,347	1	56,089	837,442	,000
Surat Pemberitahuan Secara Elektronik		Deviation of linierity	1458,312	26	56,089	2,213	,015
	Within Group		861,583	34	25,341		
	Total		23541,242	61			

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji linieritas diperoleh nilai signifikansi pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu diperoleh nilai signifikan variabel X terhadap variabel Y = 0,015. Angka  $0,015 < 0,05$ . Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai

signifikansi *defiation from linearity* lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah linier, karena uji linieritas tersebut adalah linier maka analisis yang digunakan adalah regresi linier

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sederhana**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficien		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,237	2,939		1,101	,275
	Surat Pemberitahuan Secara Elektronik	,931	,040	,949	23,428	,000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil output SPSS diatas diketahui nilai *Constant* pada kolom *Unstandardized Coefficient* bagian B untuk kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 sebesar a= 3,237.

Surat pemberitahuan secara elektronik sebesar b=0,931. Maka dapat diketahui persamaan regresi tersebut adalah  $Y = 3,237 + 0,931X$  artinya bahwa jika penggunaan Surat Pemberitahuan Secara

Elektronik dengan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 diukur dengan angket, maka setiap perubahan skor penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik sebesar satu satuan

dapat diestimasi skor Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 berubah sebesar 0,931 satuan pada arah yang sama.

**Tabel 4. Hasil Uji r (Korelasi)**  
*Correlations*

		Surat Pemberitahuan Secara Elektronik	Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21
Surat Pemberitahuan Secara Elektronik	<i>Pearson Correlation</i>	1	,949*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,000
	<i>N</i>	62	62
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasaal 21	<i>Pearson Correlation</i>	,949*	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	
	<i>N</i>	62	62

Dari tabel *coefficient (a)* diatas diperoleh nilai signifikansi= 0,000 dengan kriteria pengujian jika  $\text{sig} < 0,05$  maka terdapat pengaruh antara surat pemberitaahuan secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21, sebaliknya jika  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh antara surat pemberitaahuan secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficient(a)* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara surat pemberitaahuan secara elektronik (X) terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (Y). Berdasarkan hasil pada tabel *Correlation* dapat diketahui pada nilai *r person correlation*

sebesar 0,949 dan sig. (2-tailed) sebesar 0,000  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterimaartinya terdapat pengaruh antara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Berdasarkan hasil pada nilai *r pearson correlation* 0,949 menunjukkan bahwa derajat kekuatan hubungan antara variabel independen (surat pemberitahuan secara elektronik) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21) berada pada derajat hubungan sangat kuat (0,80-0,100). Dari tabel hasil perhitungan uji r (korelasi) tersebut dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,949 dan angka tersebut bernilai positif, maka hal ini menandakan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) dan



variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan diantara Surat

Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) adalah sangat kuat.

**Tabel 5. Hasil Uji Determinasi**  
*Model Summary<sup>b</sup>*

<i>Mode</i>				
<i>l</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>
1	,949 <sup>a</sup>	,901	,900	6,21811

- a. Prediction: (Constant), Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasan 21.

Diketahui nilai koefisien determinasi pada kolom *R Square* sebesar 0,901 dengan  $KD = 0,901 \times 100\%$ , maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 90,1%. Berdasarkan nilai output tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi atau keefektifan dari variabel bebas yaitu Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan Pasal 21 (Y) adalah sebesar 90,1% dan 9,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu karena pelaksanaan administrasi perpajakan oleh petugas pajak, kurangnya informasi tentang pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan kurangnya kebanggaan dalam membayar pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>						
<i>Mode</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficien</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>l</i>						
<i>1</i>	(Constant)	3,237	2,939		1,101	,275
	Surat Pemberitahuan Secara Elektronik	,931	,040	,949	23,428	,000

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan output dari hasil SPSS di atas, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 23,428. Menurut Muhidin dan Abdurahman (2011:174) “untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  atau titik kritis pada

$db = n - 2$  dan  $\alpha = 5\%$ ” yaitu  $t_{(62-2)}$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,671. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui nilai dari  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Hasil dari perhitungan tersebut maka  $H_0$  ditolak berarti terdapat pengaruh

yang signifikan dari variabel Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21(Y). Hasil yang diperoleh dari  $t_{hitung} 23,428 > t_{tabel} 1,671$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan tentang Pengaruh Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun 2018 yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sesuai dengan prosedur dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-SPT*) di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018 diperoleh nilai angket keseluruhan sebesar 79,42% termasuk dalam kategori kuat; Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018 diperoleh nilai angket keseluruhan sebesar 77,29% termasuk dalam kategori kuat; terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-SPT*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Di STKIP Persada

Katulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018. Hal tersebut diperoleh dari  $t_{hitung} 23,428 > t_{tabel} 1,671$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)

## DAFTAR PUSTAKA

- Lainutu, Amina. 2013. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA*, Volume 1. Nomor 3 Halaman 374-382.
- Mardiasmo. 2013. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi.
- Muhidin, S Ali dan Abdurahman, M. 2011. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Dilengkapi Program Aplikasi SPSS)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhidin, S Ali dan Abdurahman, Maman. 2017. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Dilengkapi Program Aplikasi SPSS)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pelipa, E. D. dan Marganingsih, A. 2019. "Pengaruh Eduprenuership dan Praktek Kerja Terhadap Kemampuan Life Skil Mahasiswa". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 4 No. 1 Halaman 21-25.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknisi Tata Cara Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang*

*Pribadi, 2015.* Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Http://pajak.go.id, diakses 24 Februari 2019)

Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekuilbrium : Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*. Vol 12 No 1 Hal.77-90

*Peraturan Direktorat Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknisi Tata Cara Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016* Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (Http://pajak.go.id, diakses 24 Februari 2019)

*Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, 2017.* Jakarta (Http://pajak.go.id, diakses 10 Juli 2019).

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perumahan Menteri Kuangan Nomor 234 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan, 2018.* Jakarta (https://pajak.go.id, diakses 17 jul 2019).

Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. Ei. Dan Wahyuni, M. A. 2017. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja". *e-Journal*, Volume 7 No. Hal 1-11.

Rustiyarningsih Sri. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta*. Nomor 02 Halaman 44-54.

Suyanto., Setiawan Andri. 2017. Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, Dan